BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNISBA

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan yang penulis lakukan selama melakukan Kerja Praktek yaitu khususnya pada Bagian Pemasaran, Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran (PP & SAR). Adapun definisi dari PP & SAR adalah fungsi yang menangani pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan pemasangan baru, penambahan daya, perubahan daya, geser tiang, ganti nama serta pemberian informasi tentang tata cara penghitungan besarnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan. Pelanggan dan masyarakat umum lainnya serta pelayanan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

3.2 Teknis Pelaksanaan

Teknik Pelaksanaan yang dilakukan oleh penulis selama mengikuti kerja praktek selama satu bulan di PT.PLN (Persero) UPP Bandung Timur, Penulis bertugas memberikan pelayanan perubahan daya, perubahan tarif, perubahan nama pelanggan dan pemasangan baru dan biaya lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari data pembayaran biaya-biaya diatas yang telah dibayar oleh pelanggan atau calon pelanggan kemudian oleh penulis diarsipkan berkas setiap pembayaran atau permintaan-permintaan tersebut diatas secara tertib dan teratur kepada media yang tersedia yaitu buku besar. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam buku besar, penulis menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Asmen PP dan SAR untuk di tanda tangani. Setelah di tanda tangani kemudian oleh penulis diberikan ke bagian lain untuk dimasukkan ke dalam komputer.

3.3. Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Kategori Pengolongan Tarif bagi Pelanggan

Ada beraneka ragam kalangan yang menjadi pelanggan PT. PLN (Persero). Pelanggan adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/ Lembaga lainnya yang memakai Tenaga listrik dari Instalasi PLN berdasarkan atas hak-hak yang sah. Penggolongan tarif ini dapat dikategorikan sbb:

1. **Dari Segi Peruntukkan, misalnya :**
 a. Rumah tangga
 b. Badan Sosial
 c. Perhotelan
 d. Industri,dll

Satu dengan yang lain berbeda kepentingan dalam menggunakan tenaga listrik dan karenanya pula dikenakan tarif yang berbeda-beda.

2. **Dari Sistem Penyambungan Tenaga Listrik, Digolongkan menjadi Tiga Kelompok, yaitu :**
 a. Pelanggan tenaga listrik tegangan rendah (TR)
 b. Pelanggan tenaga listrik tegangan menengah (TM)
 c. Pelanggan tenaga listrik tegangan tinggi (TT)
3. **Batas Daya yang Digunakkan, misalnya :**
 a. Daya tersambung dari 250 VA s/d 2.200 VA
 b. Daya tersambung dari 2.201 VA s/d 200 kVA
 c. Daya diatas 200 kVA, dsb

Golongan Tarif Dalam Tarif Dasar Listrik adalah :

1. Tarif S-1

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan pemakai sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA

2. Tarif S-2

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan badan sosial sedang seperti Mushola, Masjid, Gereja, dan tempat ibadah lainnya, Puskesmas, Panti Asuhan, Balai Desa, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah Sakit, dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.

3. Tarif S-3

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan badan sosial besar seperti Masjid, Gereja, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah Sakit, dan sebagainya, dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 kVA.

4. Tarif R-1

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga kecil dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 2.200 VA

5. Tarif R-2

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga menengah dan tidak dipergunakan untuk suatu bisnis, dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2.201 VA dan setinggi-tingginya 6.600 VA.

6. Tarif R-3

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga mewah,dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 6.601 VA.

7. Tarif B-1

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan bisnis kecil dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2.201 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.

8. Tarif B-2

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan bisnis sedang dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2.201 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.

9. Tarif B-3

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan bisnis besar dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 kVA.

10. Tarif I-1

Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 450 VA dan setinggi-tingginya 13,9 kVA.

11. Tarif I-2

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan industri sedang dengan daya yang tersedia serendah-rendahnya 14 kVA dan setinggi-tingginya 200 kVA.

12. Tarif I-3

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan industri menengah menengah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 kVA.

13. Tarif I-4

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan tinggi yang diperuntukkan keperluan industri besar dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 30.000 kVA.

14. Tarif P-1

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan gedung kantor Pemerintahan, Perjan, Perum, dan Gedung Kantor Perwakilan Negara Asing, dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.

15. Tarif P-2

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan gedung kantor Pemerintah, Perjan, Perum, dan Gedung Kantor Perwakilan Negara Asing,dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 kVA.

16. Tarif P-3

 Golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan fasilitas umum seperti penerangan jalan, lampu taman, lampu lalu lintas, jam listrik, dan lampu air mancur, dan lain sejenisnya.

17. Tarif M

 Golongan tarif multiguna yang diperuntukkan bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku.

18. Tarif T

Golongan tarif traksi tegangan menengah untuk keperluan penggerak utama alat transportasi umum yang dioperasikan oleh PT. (Persero) Kereta Api Indonesia dengan daya serendah-rendahnya 210 kVA.

3.3.2. Alasan PT.PLN (Persero) Melakukan Perubahan Golongan Tarif bagi pelanggan.

Ada berbagai macam alasan dan kondisi yang berbeda –beda bagi pelanggan yang melakukan perubahan golongan tarif, misalnya :

1. Pelanggan yang mempunyai bisnis dirumahnya dengan kapasitas bisnis sedang dengan tarif B2. Kemudian pelanggan tersebut mengalami kemunduran dalam usahanya sehingga terjadi kebangkrutan. Karena sudah tidak menjalankan usaha lagi, maka pelanggan tersebut ingin mengganti golongan tarifnya menjadi R2 saja.
2. Pelanggan yang mempunyai tarif keperluan rumah tangga sebesar 2.200 VA, dikategorikan dalam golongan tarif R1. Kemudian pelanggan tersebut merenovasi menjadi rumah mewah. Maka pelanggan tersebut menaikkan tarif listriknya dan merubah golongan tarifnya menjadi R3.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemakaian tenaga listrik akan terus meningkat, yang disebabkan oleh adanya beberapa faktor, antara lain :

a. Jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga yang terus meningkat.
b. Pemakaian energi listrik per kapita yang terus meningkat akibat mutu kehidupan masyarakat kita yang lebih baik.
c. Peningkatan berbagai kegiatan usaha dan industri yang pada gilirannya berakibat meningkatnya konsumsi energi listrik di kedua sektor tersebut.
d. Sifat pemakaian energi listrik sebagai sekunder yang lebih praktis, lebih mudah dipakai dan oleh karena itu tingkat pemakaiannya sebagai penunjang sarana kehidupan cenderung terus meningkat menggantikan jenis energi lainnya

Secara umum pelanggan yang ingin merubah golongan tarif listrik dipengaruhi keadaan finansial. Bila keadaan finansialnya baik dan memerlukan

lebih banyak energi listrik maka pelanggan cenderung untuk menaikkan golongan tarifnya, begitu juga sebaliknya.

3.3.3. Prosedur Permohonan Perubahan Golongan Tarif

Permintaan perubahan golongaan tariff dilakukan atas dua hal, yaitu:

1. Atas Permintaan Pelangggan

1. Pelayanan Pendaftaran.

 (1) Pelanggan Datang ke Loket Pelayanan

 Bagi setiap pelanggan yang datang ke loket pelayanan, diminta untuk menunjukkan identitas diri. Pelanggan mengisi dan menandatangani formulir Permintaan Perubahan Golongan Tarif. Setiap formulir perubahan golongan tariff yang telah ditandatangani dicatat dalam agenda permintaan perubahan golongan tariff dan diberi nomor agenda.

 (2) Pelanggan mengirim surat/facsimile/telex

 Berdasarkan surat /facsimile/telex permintaan yang diterima, FPL memberi nomor agenda pada surat/facsimile/telex yang bersangkutan dan dicatat dalam agenda Permintaan perubahan golongan tarif.

2. Dokumen Pendukung

 Setiap permintaan perubahan golongan tariff didukung oleh dokumen-dokumen ,yang terdiri dari:

 a. Rekening Listrik atau foto copynya
 b. Foto copy KTP atau identitas diri lain dari pelanggan
 c. Surat kuasa apabila peminta bukan pelanggan yang bersangkutan
 d. Khusus untuk pelanggan yang meminta menjadi tarif industri, disertakan foto copy surat ijin dari departemen perindustrian setempat.

3. Berkas Permintaan dan Pengiriman Berkas

 Setiap permintaan perubahan golongan tariff dan dokumen pendukungnya disusun dalam satu berkas permintaan perubahan golongan tariff.

 FPL mengirim berkas ke fungsi perencanaan/ survey untuk dilakukan pemeriksaan di lapangan.

4. Pengecekan Tunggakan Rekening Listrik dan Kewajiban lain yang belum dilunasi

Dalam proses permintaan perubahan golongan tariff perlu dilakukan pengecekan atas kemungkinan terdapatnya tunggakan rekening listrik dan kewajiban lain yang belum dilunasi.

5. Pemeriksaan Peruntukan Penggunaan Tenaga Listrik

 Untuk memperoleh kepastian atas peruntukan tenaga listrik di tempat pelanggan, perlu dilakukan pemeriksaan setempat dengan mengisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Peruntukan Tenaga Listrik.

6. Jawaban

 Setiap permintaan perubahan golonghan tariff yang diterima harus segera diterbitkan surat dan disampaikan kepada peminta.

 Jika disetujui diterbitkan surat jawaban persetujuan perubahan golongan tariff yang antara lain berisi besarnya biaya yang harus dibayar.

 Jika tidak disetujui/ditangguhkan diterbitkan surat jawaban tidak disetujui/ditangguhakn yang berisi antara lain alasan tidak disetujui/ditangguhkan.

7. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

 Pada transaksi perubahan golongan tariff, tidak dibuat perjanjian jual beli tenaga listrik yang baru melainkan dibuat suplemen

8. Pembayaran Biaya

 Pembayaran biaya perubahan golongan tariff dan penyesuaian uang jaminan langganan (UJL) dilakukan diloket fungsi keuangan/kasir atau melalui bank. Untuk tanda bukti penerimaan,dibuatkan kuitansi oleh FPL.

9. Pelaksanaan Perubahan Golongan Tarif

 Perubahan golongan tariff dilaksanakan setelah perjanjian di tandatangani dan biaya-biaya yang yelah ditetapkan dilunasi.

 Berdasarkan data pembayaran, maka fungsi layanan pelanggan menyiapkan

 (1) Perintah Kerja Pemasangan

 (2) Berita Acara Pemasangan/Pembongkaran

 (3) Perubahan Data Pelanggan

2. Bukan Atas Permintaan Pelanggan

Perubahan golongan tarif bukan atas permintaan pelanggan dimaksudkan untuk merubah golongan tarif yang dilakukan oleh PLN sesuai peruntukkannya atau karena perubahan TDL.

1. Pelayanan Perubahan Tarif.

 Berdasarkan Laporan dan informasi yang diterima, FPL mencatat dalam Agenda Permintaan Perubahan Golongan Tarif.

2. Data Pendukung

 Untuk melakukan perubahan tarif diperlukan dat pendukung, yaitu:

 (1) Ketentuan TDL yang berlaku

 (2) Berita Acara Pemeriksaan Peruntukkan Tenaga Listrik

3. Pengiriman Berkas

 Berkas perubahan golongan tarif yang telah dibuat beserta dokumen pendukungnya dikirim ke fungsi perencanaan untuk di survey.

4. Perencanaan / Survei

 Perencanaan /survei dilakukan untuk memastikan penetapan tariff sesuai dengan kenyataan di lapangan.

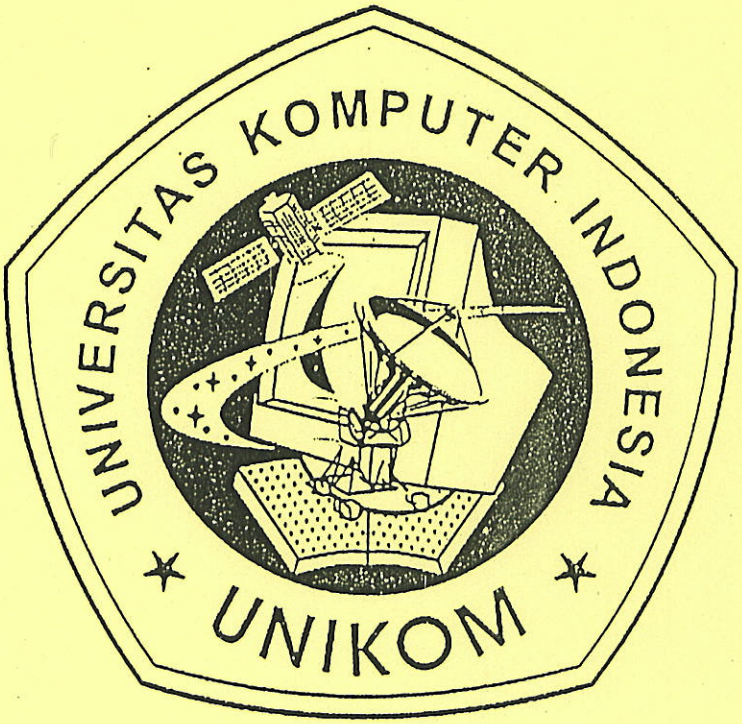
5. Surat Pemberitahuan Perubahan Golongan Tarif.

 Setiap penertiban penetapan golongan Tarif yang dilakukan oleh PLN harus diberitahukan secara tertulis kepada pelanggan yang bersangkutan yang berisi antara lain :

 (1) Hasil pemeriksaan peruntukkan tenaga listrik

 (2) Ketentuan TDL

 (3) Suplemen perjanjian jual beli tenaga listrik


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM